

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Menurut (*Jensen & Meckling, 1976*) tentang teori keagenan, mereka mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak di mana satu orang atau lebih (prinsipal) melibatkan orang lain (agen) untuk melakukan suatu layanan atas nama mereka, yang melibatkan pendelegasian sejumlah wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Hubungan teori keagenan dalam penelitian ini mengacu pada pemerintah daerah sebagai agen atau pengelola anggaran yang diharapkan dapat mengelola anggaran demi kepentingan masyarakat.

Dengan demikian, peran pemerintah adalah mengatur anggaran secara maksimal untuk mencapai sasaran yang paling tepat dan hemat, tanpa bergantung kepada transfer pemerintah pusat, sehingga masyarakat dapat memiliki keyakinan bahwa pemerintah adalah organisasi yang mampu menangani semua urusan pemerintahan demi kebaikan bersama.

Teori keagenan juga dapat diterapkan pada sektor publik, Negara yang demokrasi memiliki hubungan keagenan antara masyarakat dengan pemerintah atau hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah pemerintah daerah juga harus mempertanggung jawabkan tugasnya terhadap pemerintah pusat. Disisi lain pemerintah daerah juga harus memaksimalkan kesejahteraan mereka. Pada sektor publik hubungan keagenan tersebut juga dapat

dilihat dalam penyusunan anggaran. Pemerintah daerah disini provinsi menyusun anggaran kemudian anggaran tersebut diserahkan ke pusat setelah adanya pengesahan dari pusat pemerintah daerah menjalankan kegiatan berdasarkan anggaran tadi. Akhirnya pemerintah daerah harus mempertanggung jawabkan realisasi anggaran terhadap pemerintah pusat. Selain hubungan pemerintah pusat dan daerah juga ada hubungan antara legislatif dan eksekutif, eksekutif adalah agen sedangkan legislatif adalah principal (Halim: 2007). Legislatur adalah pihak yang mendelegasikan wewenang kepada agen seperti pemerintah atau panitia di legislatif untuk membuat kebijakan baru. Agen disini membuat usulan kebijakan dan nantinya usulan agen tersebut diterima atau di tolak.

2.1.1.1 Hubungan Keagenan dalam Pemanfaatan Anggaran Daerah di Indonesia

Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik. Dalam peraturan tersebut dinyatakan semua kewajiban dan hak pihak-pihak yang terlibat dalam pemerintahan. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik. Di Indonesia dokumen anggaran daerah disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Proses penyusunan anggaran pasca UU 22/1999 (dan UU 32/2004) melibatkan dua pihak: eksekutif dan legislatif, masing-masing melalui sebuah tim atau panitia anggaran.

Eksekutif membuat rancangan APBD sesuai dengan AKU (Arah Kebijakan Umum) dan prioritas anggaran, yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai peraturan daerah

(Perda). Dalam perspektif keagenan, hal ini merupakan bentuk kontrak (*incomplete contract*), yang menjadi alat bagi legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif.

2.1.2 Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2021:1) Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik Akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga sektor pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan pada masa-masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga-lembaga sektor publik.

Akuntansi sektor publik adalah cabang akuntansi yang berfokus pada pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan entitas publik, seperti pemerintah, lembaga nonprofit, dan organisasi nirlaba, dengan tujuan utama untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan dana publik. Berbeda dengan akuntansi swasta yang bertujuan mencari keuntungan, akuntansi sektor publik lebih mengedepankan pertanggungjawaban kepada masyarakat atas penggunaan sumber daya publik.

2.1.2.1 Jenis dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (*purposive activity*). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan-tujuan yang berbeda. Dalam beberapa hal,

akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang memengaruhi.

1. Jenis – Jenis Organisasi Sektor Publik.

Menurut (Agustina, 2019:3) Organisasi-organisasi sektor publik sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kita berurusan dengan instansi pemerintah, seperti Departemen Pendidikan, Departemen Tenaga Kerja, Kantor pencatatan sipil, atau Kepolisian. Kita juga berinteraksi dengan berbagai organisasi keagamaan, seperti MUI, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, PGI (Persatuan Gereja Indonesia), KWI (Konferensi Waligereja Indonesia), dan lain-lain. Di bidang pendidikan dan kesehatan, kita mendapati beragam organisasi sektor publik, seperti universitas, sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan balai-balai kesehatan. Yang juga termasuk organisasi sektor publik adalah partai-partai politik dan LSM-LSM di berbagai bidang. Jika dilihat secara garis besar, jenis-jenis organisasi sektor publik diatas dapat dibagi menjadi tiga.

a. Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang berbentuk instansi pemerintah berikut.

1. Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya:

- i. Kementrian seperti Departemen Dalam Negeri, Departemen Sosial, Departemen Keuangan, dan lain-lain.
- ii. Lembaga dan badan Negara seperti KPU, KPK, dan lain-lain.

2. Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya:

- i. Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Asset Daerah, Kantor Pencatatan Sipil, dan lain-lain.

b. Organisasi Nirlaba Milik Pemerintah.

Organisasi nirlaba milik pemerintah merupakan bagian organisasi sektor publik yang bentuknya bukan instansi pemerintah, tetapi milik pemerintah.

Contohnya:

- a. Perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN).
- b. Rumah sakit milik pemerintah seperti Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Rumah Sakit Daerah.
- c. Yayasan-yayasan milik pemerintah.

Pada perkembangannya, sebagian organisasi dalam kelompok ini dikategorikan dalam kelompok yang lebih khusus, yaitu Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

c. Organisasi Nirlaba Milik Swasta

Organisasi nirlaba milik swasta ini merupakan bagian organisasi sektor publik yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta. Contohnya:

- a. Yayasan seperti Sampoerna Foundation, Dompot Dhuafa Republika, dan lain-lain.
- b. Sekolah dan universitas swasta.
- c. Rumah sakit milik swasta.

2) Karakteristik Akuntansi Sektor Publik.

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi faktor ekonomi, kultur, dan demografi.

a. Faktor Ekonomi.

Faktor ekonomi yang memengaruhi sektor publik antara lain :

1. Pertumbuhan Ekonomi.
 2. Tingkat Inflasi.
 3. Pertumbuhan pendapatan per kapita (*Gross National Product (GNP) / Gross Domestic Product (GDP)*).
 4. Struktur Produksi.
 5. Tenaga Kerja.
 6. Arus Modal dalam negeri.
 7. Cadangan Devisa.
 8. Nilai Tukar Mata Uang.
 9. Infrastruktur.
- b. Faktor Politik.

Faktor politik yang memengaruhi sektor publik antara lain :

1. Hubungan Negara dan Masyarakat.

2. Legitimasi Pemerintah.
 3. Tipe Rezim yang Berkuasa.
 4. Ideologi negara.
 5. Elit Politik dan Masa.
 6. Jaringan Internasional.
 7. Kelembagaan.
- c. Faktor Kultural.

Faktor Kultural yang memengaruhi sektor publik antara lain :

1. Keragaman Suku, Ras, Agama, Bahasa, dan Budaya.
 2. Sistem Nilai di Masyarakat.
 3. Historis.
 4. Sosiologi Masyarakat.
 5. Karakteristik Masyarakat.
 6. Tingkat Pendidikan.
- d. Faktor Demografi.

Faktor Demografi yang memengaruhi sektor publik antara lain :

1. Pertumbuhan Penduduk.
2. Struktur Usia Penduduk.

2.1.2.3 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*).
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif atas program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya, dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*)

2.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disebut APBD adalah laporan perencanaan yang menyajikan arus estimasi penerimaan dan pengeluaran daerah dalam periode anggaran tertentu. Ini juga dapat berfungsi sebagai dasar untuk kegiatan kontrol, pemeriksaan, dan pengawasan keuangan pemerintah daerah. Mengacu pada Pasal 1 Ayat 8 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara, APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah memperoleh persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Periode pelaksanaannya berlangsung dari 1 Januari hingga 31 Desember (Pemerintah Republik Indonesia, 2003). Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2021, yang mengatur pengelolaan keuangan daerah, APBD disusun dari beberapa komponen utama, yaitu:

1. Pendapatan Daerah: Semua penerimaan kas yang secara legal menjadi milik pemerintah daerah, diterima dalam periode tertentu, meningkatkan nilai kekayaan bersih pemerintah, dan tidak bersifat wajib untuk dikembalikan.
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), mencakup penerimaan dari pajak, retribusi, keuntungan dari badan usaha milik daerah, dan berbagai penerimaan sah lainnya.
 - b. Transfer (dana perimbangan), meliputi dana bagi hasil pajak, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), serta dana yang diberikan oleh pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten/kota.
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, mencakup pendapatan yang bersumber dari pos selain PAD dan transfer, antara lain berasal dari pelepasan aset tetap milik pemerintah daerah yang tidak dipisahkan, bunga yang dihasilkan dari rekening giro, penerimaan yang bersumber dari kewajiban pengganti kerugian kepada pemerintah daerah, serta hasil dari konsumsi, potongan, atau bentuk kompensasi lainnya yang timbul akibat penjualan maupun proses penyediaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
2. Belanja Daerah: Seluruh pengeluaran kas daerah yang dianggap sebagai pengurang aset bersih selama suatu waktu, tanpa menjadi beban pengembalian bagi pemerintah bagian tersebut.
 - a. Belanja Operasional dan Pemeliharaan (Belanja Langsung) mencakup pengeluaran untuk pegawai, barang dan jasa, dan modal.
 - b. Belanja Administrasi (Belanja Tidak Langsung) mencakup pengeluaran untuk hibah, pegawai, dan bunga.

3. Pembiayaan: seluruh penerimaan yang harus dikembalikan atau pengeluaran yang akan dipulihkan, baik pada tahun anggaran berjalan atau pun periode anggaran mendatang. Dalam konteks anggaran pemerintah, pembiayaan berfungsi untuk menutup kekurangan anggaran (defisit) atau mengoptimalkan kelebihan surplus anggaran.

Unsur-unsur APBD menurut Halim (2012: 22) adalah :

- 1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
- 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- 3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- 4) Periode anggaran yang biasanya 1 (satu) tahun.

2.1.4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk suatu periode tertentu. Menurut PSAP (2025 :5) Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang

memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

- (a) Pendapatan
- (b) Belanja
- (c) Transfer
- (d) Surplus atau defisit
- (e) Penerimaan pembiayaan
- (f) Pengeluaran pembiayaan
- (g) Pembiayaan neto; dan
- (h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

Salah satu sumber pendapatan yaitu pajak daerah, Sebagai komponen vital dalam mengelola keuangan daerah, pemahaman yang tepat tentang sistem perpajakan menjadi kunci untuk memastikan ketaatan wajib pajak dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam kerangka ini, penting bagi kita untuk membedakan antara dua entitas pajak utama: pajak pusat dan pajak daerah. Mari kita menjelajahi perbedaan antara keduanya serta peran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mengelola pajak pusat.

Pajak pusat, yang dikelola oleh DJP di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, merujuk pada pajak yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

Ada beberapa jenis pajak pusat yang perlu kita kenali. Pertama, Pajak Penghasilan (PPh), yang dikenakan atas penghasilan individu atau badan usaha dari berbagai sumber. Mulai dari penghasilan dari pekerjaan, usaha, hingga investasi, PPh membentuk dasar pendapatan negara.

Selanjutnya, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM), yang dikenakan atas penjualan barang atau jasa. Tarif PPN, yang umumnya sebesar 10%, bervariasi tergantung pada jenis barang atau jasa yang dikenai. Selain itu, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk sektor tertentu, yang dikenakan atas kepemilikan tanah dan bangunan. Tarif PBB ditentukan oleh pemerintah daerah dan berbeda di setiap wilayah. Ada juga bea meterai, yakni pajak atas dokumen.

Peran DJP dalam mengelola pajak pusat meliputi pengumpulan pajak dari wajib pajak, penyediaan informasi kepada mereka, serta melakukan pemeriksaan terhadap potensi kekurangsesuaian terhadap ketentuan perpajakan. Di samping pajak pusat, terdapat pajak daerah yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Perincian jenis pajaknya sangat banyak, puluhan jenis. Ketentuan yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Pada tingkat Provinsi, pajak daerah seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Hotel, dan Pajak Restoran dikenakan. Tarif dan aturan-aturan tersebut ditetapkan oleh pemerintah daerah. Sementara itu, di tingkat Kabupaten/Kota, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB) menjadi sumber pendapatan. Pengelolaan dan penentuan tarifnya menjadi kewenangan pemerintah daerah setempat.

Pemerintah Daerah tingkat I dan II memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan pajak dari wajib pajak di wilayah mereka, serta menggunakan pendapatan pajak tersebut untuk pembangunan dan pelayanan publik di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.

Dalam rangka memahami dan memenuhi kewajiban pajak dengan tepat, penting bagi kita untuk membedakan antara pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat, yang dikelola oleh DJP, berlaku secara nasional dan mencakup berbagai jenis pajak yang telah dijelaskan di atas. Di sisi lain, pajak daerah, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, merujuk pada pajak yang berlaku di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, dengan jenis dan tarif yang ditentukan oleh pemerintah daerah setempat (<https://pajak.go.id/id/artikel>)

2.1.5. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian hasil kerja pemerintah daerah di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dalam satu periode anggaran. Kinerja keuangan pemerintah daerah, dapat diukur dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan yaitu diantaranya rasio keuangan dengan menghitung rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio derajat desentralisasi fiskal (Usemahu & Latuamury, 2024).

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD)

Menurut Halim (2007:241), Rasio Kemandirian menunjukkan tingkat

kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (Pendapatan Transfer) antara lain: Bagi hasil pajak, Bagi hasil bukan pajak sumberdaya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan pinjaman. rasio kemandirian bisa diukur melalui penggunaan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total Pendapatan Transfer}} \times 100 \%$$

Tabel 2.1

Kriteria pengukuran RKKD sebagai berikut:

Persentase Kemandirian	Kriteria Keuangan	Pola Hubungan
0% - 25%	Rendah Sekali	Instruktif
25% - 50%	Rendah	Konstruktif
50% - 75%	Sedang	Partisipatif
75% - 100%	Tinggi	Delegatif

Sumber: Mahmudi 2019

2. Rasio Efektivitas terhadap PAD.

Rasio efektivitas adalah indikator yang menggambarkan sejauh mana pemerintah daerah berhasil mencapai target penerimaan PAD yang telah direncanakan dalam APBD.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.2

Kriteria Efektivitas PAD

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
-----------------------------	----------

> 100	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2019)

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Menurut Halim (2007:234), Rasio efisiensi menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil rasio efisiensi berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Pengukuran rasio efisiensi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2.3
Kriteria Efisiensi

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Tidak Efisien
90% - 100%	Kurang Efisien
80% - 90%	Cukup Efisien
60% - 80%	Efisien
< 60%	Sangat Efisien

Sumber: Mahmudi (2019)

4. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal.

Rasio desentralisasi fiskal adalah indikator yang mengukur sejauh mana

pemerintah daerah memiliki kewenangan dan kemampuan untuk membiayai pembangunannya sendiri, yang dihitung dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan daerah. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan daerah yang lebih mandiri dalam mengelola keuangannya.

$$RDDF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 2.4
Kriteria Desentralisasi Fiskal

Presentase Desentralisasi	Kriteria Desentralisasi
20% - 29,99%	Sangat Rendah
30% - 39,99%	Rendah
40% - 49,99%	Kurang
50% - 59,99%	Tinggi
>50%	Sangat Tinggi

Sumber: Permendagri Nomor 38 Tahun 2020

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.5
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian, Jurnal, Volume, Nomor, Tahun	Variabel yang Diteliti, Alat Analisis, Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	(Saputri et al., 2025)	Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone. Jurnal EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.4, No.4, Mei 2025	Variabel dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran. Analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio kemandirian, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laporan realisasi anggaran untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bone tahun anggaran 2021-2023 jika dilihat pada rasio kemandirian termasuk pada kategori rendah sekali dengan pola hubungan yang instruktif menunjukkan bahwa pemerintah belum mampu melaksanakan otonomi daerahnya secara finansial. Jika dilihat pada rasio efektivitas termasuk pada	Metode dan Alat Analisisnya.	Variabel yang Diteliti.

			kategori cukup efektif menunjukkan bahwa dalam merealisasikan PAD berdasarkan target potensi rill PAD sudah mendekati efektif. Pada rasio efisiensi termasuk pada kategori tidak efisien karena kurang baik dalam mengalokasikan dan menggunakan sumber daya serta belum mampu meminimalisir terjadinya pemborosan. Pada rasio Aktivitas termasuk pada kategori baik. Pada rasio pertumbuhan PAD mengalami pertumbuhan yang positif tetapi tidak begitu baik.		
2.	(Munandar & Agus, 2021)	Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kota malang tahun anggaran 2016-2020 Jurnal JIMEA Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi) Vol. 5 No. 3, 2021	Variabel yang diteliti yaitu kinerja keuangan, rasio keuangan, dan PAD. Alat analisis menggunakan analisis rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian, rasio efektivitas serta efisiensi pendapatan asli daerah, rasio belanja langsung serta belanja tidak langsung, dan rasio pertumbuhan. Hasil studi menemukan bahwa derajat desentralisasi Kota Malang berada pada kriteria sedang dengan jumlah PAD masih relatif kecil, tingkat kemandirian Kota Malang terletak di bawah 50% atau dalam kategori kecil, tingkat ketergantungan Kota Malang	Metode dan Alat Analisisnya.	Variabel yang Diteliti.

			terhadap transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi, realisasi penerimaan PAD Kota Malang termasuk dalam kategori sangat efektif dengan disertai biaya pemerolehan PAD yang sangat efisien. Selain itu, perbandingan belanja langsung memperlihatkan rata-rata yang lebih besar sehingga tercermin bahwa Pemerintah Kota Malang lebih memprioritaskan pendanaannya untuk kepentingan masyarakat.		
3.	(Oktaviani et al., 2022)	Analisis rasio keuangan daerah pada kabupaten kutai kartanegara. Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM), Vol. 7 (1) 2022	Variabel yang diteliti yaitu Rasio Kinerja Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan dan Rasio Keserasian. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rasio kinerja keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal dikatakan sangat kurang baik, rasio	Metode dan Alat Analisisnya.	Variabel yang Diteliti.

			ketergantungan keuangan daerah dikatakan sangat tinggi terhadap pemerintah pusat, rasio kemandirian daerah dikatakan kurang, rasio efektivitas PAD dikatakan sangat efektif, rasio efisiensi keuangan daerah dikatakan efisien, rasio pertumbuhan terhadap pendapatan dan belanja dikatakan baik walaupun sempat mengalami pertumbuhan tidak baik di tahun-tahun sebelumnya, rasio keserasian keuangan daerah menunjukkan dana belanja yang dialokasikan pemerintah daerah untuk belanja modal masih rendah dibandingkan dengan belanja operasi.		
4.	(Sahara & Aries Fabianto, 2018)	Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung Jurnal Sanskara Manajemen dan Bisnis Vol. 3, No. 03, Juli, pp. 186-200	Variabel yang diteliti yaitu Analisis Laporan Keuangan; Kinerja keuangan; Pendapatan Asli Daerah. Alat analisis yang digunakan teknik analisis laporan keuangan dan analisis rasio keuangan. Temuan analisis dalam penelitian ini berasal dari analisis rasio keuangan dan laporan keuangan pemerintah. Berdasarkan analisis tren dan varians, kinerja	Metode dan Alat Analisisnya.	Variabel yang Diteliti.

			keuangan Pemerintah Provinsi Lampung cukup memuaskan, menurut temuan penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efektivitas dan efisiensi PAD, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki kinerja PAD yang efektif tetapi tidak efisien. Selain itu, kontribusi PAD terhadap total pendapatan provinsi sudah dalam kategori baik berdasarkan analisis rasio derajat desentralisasi fiskal.		
5.	(Naning Setiani & Aris Eddy Sarwono, 2025)	Analisis Rasio Keuangan Apbd untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2020-2024 Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi Vol. 5 No. 2 Juli 2025	Variabel yang diteliti yaitu APBD, Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan, Pendapatan Asli Daerah. Analisis dilakukan menggunakan lima indikator rasio keuangan, yaitu rasio kemandirian, derajat desentralisasi fiskal, efektivitas PAD, keserasian belanja, serta analisis kontribusi dan pertumbuhan PAD (share and growth). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Provinsi Jawa Barat berada pada kategori cukup baik dengan tingkat kemandirian yang meningkat, namun	Metode dan Alat Analisisnya.	Variabel yang Diteliti.

			efektivitas PAD belum optimal. Pemetaan kemampuan fiskal daerah menunjukkan posisi pada kuadran II, yakni pertumbuhan PAD tinggi dengan kontribusi yang masih dapat ditingkatkan. Temuan ini mengindikasikan adanya potensi fiskal yang kuat namun membutuhkan strategi pengelolaan yang lebih terfokus.		
6.	(Melmambessy, 2022)	Analisis kinerja keuangan pemerintah kota jayapura ditinjau dari rasio kemandirian daerah, ketergantungan daerah, desentralisasi fiskal dan efektivitas Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 13, Nomor 2, Januari	Variabel yang digunakan Kinerja keuangan dan analisis rasio Penelitian ini menggunakan Analisis Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal, Efektivitas. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kota Jayapura selama tahun 2017 sampai 2019 rata-rata menunjukkan angka yang sedang yaitu 23,14%. Rasio ketergantungan menunjukkan bahwa selama tahun 2017 sampai 2019 rata-rata menunjukkan angka yang sangat tinggi yaitu 83,10% artinya bahwa pemerintah daerah Kota Jayapura memiliki ketergantungan	Metode dan Alat Analisisnya.	Variabel yang Diteliti.

		2022	yang sangat tinggi pada dana yang diterima dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Rasio desentralisasi fiskal pemerintah daerah Kota Jayapura tahun 2017 sampai 2019 rata-rata menunjukkan derajat desentralisasi sebesar 16,82% termasuk dalam kategori kurang. Hal ini berarti pemerintah daerah Kota Jayapura belum sepenuhnya bisa mandiri menyelenggarakan desentralisasi dengan mengoptimalkan potensi daerah (PAD) untuk menyelenggarakan pelayanan umum yang baik. Rasio efektivitas pendapatan asli daerah tahun 2017 sampai 2019 rata-rata menunjukkan angka yang sangat tinggi yaitu sebesar 103,35% termasuk dalam kategori sangat efektif. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah Kota Jayapura sangat efektif dalam merealisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.		
--	--	------	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan peneliti sebelumnya yang telah diuraikan diatas maka dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut :



Sumber : (Ratih Puji Utami, 2023)

Gambar 2.6
Kerangka Pemikiran